

PUTUSAN
Nomor 0214/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Ekonomi Syari'ah antara:

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Bangka-Belitung, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 20 Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang diwakili oleh **Helli Yuda, S.H., M.Hum.** selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dharma Illahi, S.H., Trulli Agus Sutianto, S.H.** dan **Wahyu Pamungkas Nugraha, S.H., M.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/SKK/BSBB/RML&LGL/II/2018 tanggal 09 Februari 2018, sebagai "**Penggugat**";

melawan

Herry Fitriono, lahir di Sungailiat, tanggal 26 November 1971, tempat tinggal di Jalan Cendrawasih 1, Nomor. 112, RT.001, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bagka, selaku Direktur CV. Suastika Jaya, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2018 telah mengajukan gugatan Wanprestasi Pembiayaan Syari'ah

yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0214/Pdt.G/2018/PA.Sgl. tanggal 12 Maret 2018 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Tergugat adalah salah satu Nasabah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka-Belitung (dalam hal ini adalah Penggugat) dengan Nomor Tabungan 0013503105;
2. Bahwa, benar antara Tergugat dan Penggugat pernah melakukan dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Musyarakah No. 790/BSBB/CAB-KPO/MSRK/IX/2014 tertanggal 24 September 2014 (tanggal Dua Puluh Empat bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas) yang telah di daftarkan pada Notaris Fachrizal, S.H., M.Kn dengan Warmeking Nomor: 341/IX/W/2014, dengan rincian nilai Pembiayaan sebesar:

- Dana Bank : Rp.170.000.000,- (*seratus tujuh puluh juta rupiah*);
- Proyeksi Pekerjaan : Rp. 175.964.877,- (*seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*);
- Estimasi Bagi Hasil : Rp. 10.200.000,- (*sepuluh juta dua ratus ribu rupiah*);
- Estimasi Pendapatan : Rp. 186.164.877,- (*seratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*);
- Dana Nasabah : Rp. 5.964.877,- (*lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh*);

untuk Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Ruang Guru SDN 7 Desa Nekkang dan Ruang Guru SDN 2 Desa Mabet dengan jaminan:

- Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Surat Pernyataan Hak Atas Tanah No. 593.21/104/SPPHAT/02/2011 yang terletak di Jl. Sisingamangaraja, Dusun Air Pengabis, Desa Air Ruai, Kecamatan

Pemali, Kabupaten Bangka, dengan Luas ± 300 m², dan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara berbatasan dengan : Dalhari

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Herman Sawiran (Alm)

Sebelah Timur berbatasan dengan : Marbawi Nanang

Sebelah Barat berbatasan dengan : Herman Sawiran (Alm)

Dengan Akta Pemberian Kuasa Jual a/n. Eva Marlyta kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung tertanggal 24 September 2014, dan Berita Penyerahan Jaminan tertanggal 24 September 2014;

- Cessie Tagih sebesar Rp. 262.012.000,- (*dua ratus enam puluh dua juta dua belas ribu rupiah*);

Dengan Surat Penyerahan Piutang Sebagai Jaminan tertanggal 24 September 2014 dari Sdr. Herry Fitriyono (Tergugat)

Dengan Jangka Waktu Pelunasan 3 (Tiga) bulan dari tanggal 24 September 2015 sampai dengan 24 Desember 2015;

3. Bahwa, pada awalnya Tergugat melaksanakan kewajibannya dengan sebagaimana mestinya, dengan membayar kewajiban sesuai jadwal pada bulan pertama dan bulan kedua;
4. Bahwa, kemudian Tergugat Lalai dan Cidera Janji dengan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar pelunasan Pembiayaan pada 24 Desember 2014 sesuai dengan Perjanjian, meskipun sebelumnya telah diberikan Surat Pemberian Jatuh Tempo Nomor: 1277/BSB/KPO-MKT/XII/2014 tertanggal 01 Desember 2014 oleh Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat telah beritikad dan berprasangka baik kepada Tergugat selaku Nasabah dengan melakukan Kunjungan Nasabah pada tanggal 22 Januari 2015, dengan hasil kunjungan angsuran akan dan harus dilunasi paling lambat tanggal 28 Januari 2015 oleh Tergugat;
6. Bahwa, setelah Penggugat menunggu hingga tanggal 28 Januari 2015, Tergugat tidak kunjung melakukan pelunasan atas angsuran tersebut;
7. Bahwa, untuk itu Penggugat telah melayangkan 3 (tiga) kali Surat Peringatan masing-masing Surat Peringatan I Nomor: 053/BSBB/KPO/I/2015 tertanggal 02 Februari 2015, Surat Peringatan II

Nomor: 133/BSBB/KPO/II/2015 tertanggal 16 Februari 2015, dan Surat Peringatan III Nomor: 138/BSBS/KPO/II/2015 tertanggal 26 Februari 2015, namun tidak pernah ada upaya dari Tergugat untuk melunasi kewajibannya dalam Perjanjian tersebut, sehingga menunjukkan suatu itikad tidak baik, dan Perbuatan Ingkar Janji (Wan Prestasi) dari Tergugat;

8. Bahwa, karena timbul suatu itikad yang tidak baik dari Tergugat dengan mengabaikan Peringatan-peringatan dari Penggugat, Penggugat melayangkan Surat Pemasangan Plang Jaminan Nomor: 244/BSBS/KPO/III/2015 tertanggal 09 Maret 2015, yang pada intinya menjelaskan jika hingga tanggal 13 Maret 2015 Tergugat belum menyelesaikan Kewajibannya maka Penggugat akan melakukan pemasangan plang jaminan terhadap jaminan yang diajukan tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan Musyarakah sebagaimana diamksud diatas yakni Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Surat Pernyataan Hak Atas Tanah No. 593.21/104/SPPHAT/02/2011 yang terletak di Jl. Sisingamangaraja, Dusun Air Pengabis, Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, dengan Luas $\pm 300 \text{ m}^2$, dan batas-batas sebagai berikut
Sebelah Utara berbatasan dengan : Dalhari
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Herman Sawiran (Alm)
Sebelah Timur berbatasan dengan : Marbawi Nanang
Sebelah Barat berbatasan dengan : Herman Sawiran (Alm);
9. Bahwa, kemudian pada tanggal 06 April 2015, Tergugat dan Pemilik Jaminan membuat serta menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan kesiapan Tergugat untuk melunasi Kewajibannya atas Perjanjian Pembiayaan Musyarakah No. 790/BSBB/CAB-KPO/MSRK/IX/2014 dengan membayar sebesar Rp.120.000.000,-(Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) pada bulan April 2015 dan sisanya akan diselesaikan pada bulan Mei 2015, dan Tergugat serta Pemilik Jaminan siap menerima kosekuensi hukum apabila terjadi cidera janji oleh Tergugat di kemudian hari;

10. Bahwa, kemudian Penggugat menerima Surat Pernyataan tersebut dan kembali memberikan keringanan dan perpanjangan waktu pembayaran pelunasan pembiayaan tersebut dengan itikad dan prasangka yang baik;
11. Bahwa, kemudian, setelah menunggu hingga selesainya bulan Juli tahun 2015, tidak pernah ada upaya Tergugat lebih lanjut untuk melakukan Pelunasan Pembayaran Pembiayaan tersebut, sehingga Penggugat melayangkan Surat Pemasangan Plang Pengawasan Nomor: 317/BSB/KP.RML/VIII/2015 tertanggal 05 Agustus 2015;
12. Bahwa, pada tanggal 04 Agustus 2015 tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat bersedia melakukan Pembayaran Pelunasan Pembiayaan sebagaimana tersebut diatas dengan ketentuan Pembayaran pertama sebesar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) di bulan Agustus 2015 dan sisanya akan dilaksanakan di Bulan September 2015;
13. Bahwa, atas kesepakatan tersebut Penggugat dengan itikad baik melakukan Penundaan Pemasangan Plang Pengawasan hingga batas waktu pembayaran pelunasan pembiayaan yakni September 2015 melalui Surat Pemberitahuan Pemasangan Plang Pengawasan yang Tertunda Nomor: 30/BSB/KP.RML/VIII/2015 tertanggal Agustus 2015;
14. Bahwa, dengan segala keringanan dan kemudahan yang telah diberikan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah menyalahgunakannya dengan menunjukkan suatu itikad tidak baik dengan tidak pernah lagi melanjutkan kewajibannya;
15. Bahwa, ternyata Tergugat untuk kesekian kalinya melakukan cidera janji, sehingga Penggugat terpaksa memasang Plang Pengawasan dan melayangkan Surat Pengosongan Jaminan Pembiayaan Nomor: 384/BSB/KP.RML/IX/2015 tertanggal 15 September 2015;
16. Bahwa, hingga September 2017, tidak ada upaya dan itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan Pembayaran Pelunasan Pembiayaan Musyarakah sebagaimana yang diperjanjikan, Penggugat mengambil langkah hukum dengan cara mengirimkan 3 (tiga) kali Somasi, masing-masing Somasi I Nomor: 173/BSB/KP.RML/X/2017 tertanggal 27 Oktober

2017, Somasi II Nomor: 174/BSB/KP.RML/XI/2017 tertanggal 01 November 2017, dan Somasi III Nomor: 189/BSB/KP.RML/XI/2017;

17. Bahwa, hingga saat ini tidak ada tindak lanjut dari Pihak Tergugat dan Pemilik Jaminan, sehingga hal tersebut memperkuat dan menunjukkan bahwa benar Tergugat tidak ada itikad baik dan telah INGKAR JANJII (WAN PRESTASI);
18. Adapun sisa Kewajiban yang belum dibayarkan Tergugat adalah sebesar Rp.173.400.000,- (*seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah*), dengan Rincian sebagai berikut:

Pembiayaan JTP	Rp. 170.000.000,-
Bagi Hasil	<u>Rp. 3.400.000,- (+)</u>
	Rp. 173.400.000,- .

Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas, Kami selaku Kuasa Hukum Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan mengeluarkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan Musyarakah No. 790/BSBB/CAB-KPO/MSRK/IX/2014 tertanggal 24 September 2014 (*tanggal Dua Puluh Empat bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas*);
3. Menyatakan bahwa benar Tergugat telah melakukan Ingkar Janji atau Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh kewajibannya, yaitu sebesar Rp. 173.400.000,-(*seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

Pembiayaan JTP	Rp. 170.000.000,-
Bagi Hasil	<u>Rp. 3.400.000,- (+)</u>
Kewajiban	: Rp. 173.400.000,-

Terbilang: *seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah*.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) untuk setiap hari keterlambatannya di dalam memenuhi kewajibannya;
6. Menyatakan sita jaminan berupa Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Surat Pernyataan Hak Atas Tanah No. 593.21/104/SPPHAT/02/2011 yang terletak di Jl. Sisingamangaraja, Dusun Air Pengabis, Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, dengan Luas ± 300 m², dan batas-batas sebagai berikut
Sebelah Utara berbatasan dengan : Dalhari
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Herman Sawiran (Alm)
Sebelah Timur berbatasan dengan : Marbawi Nanang
Sebelah Barat berbatasan dengan : Herman Sawiran (Alm)
Dengan Akta Pemberian Kuasa Jual a/n Eva Marlyta kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung tertanggal 24 September 2014, dan Berita Penyerahan Jaminan tertanggal 24 September 2014 dalam perkara ini sah, kuat dan berharga;
7. Menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk melakukan penjualan ataupun mengajukan lelang terhadap jaminan tersebut berdasarkan Akta Pemberian Kuasa Jual a/n Eva Marlyta kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung tertanggal 24 September 2014, dan Berita Penyerahan Jaminan tertanggal 24 September 2014 apabila Tergugat tidak dapat melunasi kewajibannya;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi serta verzet;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sungailiat / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dan mendorong terjadinya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi agar dapat menyelesaikan sengketa *a quo* melalui musyawarah untuk mufakat, dan sesuai kesepakatan para pihak memilih mediator dari Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh tahap mediasi sesuai dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2016, dengan dibantu oleh mediator dari Pengadilan Agama Sungailiat, yaitu Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis berdasarkan kehendak kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator tanggal 21 Mei 2018 dinyatakan bahwa telah diperoleh kesepakatan damai di antara para pihak dalam proses mediasi, yang pada pokoknya Tergugat akan segera melunasi sisa kewajibannya terhadap Penggugat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa upaya mediasi berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya itikad baik dari Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan permohonannya kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0214/Pdt.G/2018/PA.Sglt. tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan mendorong terciptanya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat

dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan sengketa gugatan Wanprestasi Pembiayaan Syari’ah dalam perkara ini melalui musyawarah secara *non litigasi* dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan proses mediasi, yang mediatornya adalah Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag., Hakim Mediator Pengadilan Agama Sungailiat, yang dalam laporannya tertanggal 21 Mei 2018 Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara berhasil memperoleh kesepakatan damai. Dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Pasal 56 ayat (2) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 10 PERMA Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan permohonannya di persidangan tanggal 04 Juni 2018 untuk mencabut gugatannya perkara Nomor 0214/Pdt.G/2018/PA.Sgl. sebelum perkara tersebut dibacakan. Terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak damai Penggugat dan Tergugat di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT. dalam surat an-Nisa’ ayat 128 yang berbunyi:

. . .

Artinya: *“Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir...”.*

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara, kepada Panitera Pengadilan Agama Sungailiat diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena perkara *a quo* berakhir dengan perdamaian, maka tidak ada pihak yang kalah dalam perkara

ini, sehingga biaya perkara dibebankan kepada kedua pihak secara tanggung renteng;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0214/Pdt.G/2018/PA.Sglt. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (*dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) secara tanggung renteng.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darul Husni, S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Idris Wahidin, M.H.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hermansyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Drs. M. Idris Wahidin, M.H.

Drs. Darul Husni, S.H., M.H.I.

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hermansyah, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)